



PUTUSAN

Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pallima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 Desember 1999, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/25/XI/2019, tertanggal 08 November 2019;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Komplek Kayana Serdam sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak pada tanggal 25 September 2020;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2019 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena:
 - 5.1. Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon juga kerap minta pelayanan yang baik kepada orang tua Pemohon dan Pemohon;
 - 5.2. Termohon kerap menolak untuk melayani Pemohon dalam hal ranjang dengan alasan yang tidak jelas;
 - 5.3. Termohon juga sering kabur ke rumah saudara Termohon ketika ada masalah dengan Pemohon;
 - 5.4. Termohon juga selalu menuntut nafkah lebih dengan Pemohon dan selalu meminta Pemohon untuk melengkapi fasilitas yang di inginkan Termohon seperti memiliki rumah pribadi dan Termohon juga minta Pemohon untuk membelikan motor baru untuk Termohon, jika Pemohon tidak membelikan motor tersebut Termohon tidak akan pulang ke rumah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Desember 2023 pada waktu itu Termohon meminta Pemohon untuk membelikan Termohon mesin cuci, namun Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon bahwa jika membeli mesin cuci, uang untuk membayar motor milik Termohon tidak ada, dan Termohon tetap bersikeras dengan keinginan Termohon tersebut, dan tidak mempermasalahkan jika motor tersebut tidak di bayar, mendengar pernyataan Termohon tersebut, Pemohon meng iya kan untuk membelikan Termohon mesin cuci, dan ketika mesin cuci tersebut sudah di

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, Termohon tetap memperlakukan cicilan motor milik Termohon dan meminta Pemohon untuk mencari pinjaman untuk membayar motor tersebut, sedangkan Pemohon sudah banyak hutang untuk memenuhi keinginan Termohon yang Pemohon rasa itu belum menjadi kebutuhan mendesak dalam berumah tangga, namun Termohon tetap marah dan mengatakan bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon dan tidak ada usaha apapun dan meminta untuk berpisah dengan Pemohon, atas dasar tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan posita 6 (enam) di atas Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas dan Termohon kembali ke rumah saudara Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Pemohon maka Pemohon minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon, dikarenakan jika anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, dikhawatirkan psikologis anak tersebut akan terganggu karena Termohon kerap memukul ketika anak tersebut tidak mematuhi ucapan Termohon;
10. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak pada tanggal 25 September 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya elektronik, maka surat panggilan Termohon disampaikan melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia dan berdasarkan berita acara pengiriman dari PT. Pos Indonesia telah dinyatakan bahwa Termohon tidak dikenal di alamat tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik, maka surat panggil terhadap Termohon disampaikan melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia dan berdasarkan berita acara pengiriman dari PT. Pos Indonesia telah dinyatakan bahwa Termohon tidak dikenal di alamat yang dicantumkan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cacat formil karena

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Termohon tidak diketahui. Oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hirjriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Sitti Rahmaniah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

T.t.d

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

Sitti Rahmaniah, S.HI

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)